

Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Kota Tangerang)

*Determinant of BPJS Ketenagakerjaan Payment Premiums (Case Study of
Employment BPJS Branch Offices in Tangerang City)*

Dennis Indah^{1*}, Lukytawati Anggraeni², Widyastutik²

¹Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112, Jakarta Selatan 12910, Indonesia

²Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

Jl. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia

*Korespondensi: dennisindah@gmail.com

[diterima 16-06-2023; revisi 03-07-2023; diterbitkan 31-07-2023]

ABSTRAK

Kelancaran pembayaran premi iuran BPJS Ketenagakerjaan sangat bergantung dari iuran wajib peserta yaitu perusahaan/pemberi kerja membayar iuran dalam setiap bulannya. Dengan adanya keuangan yang sehat dapat meningkatkan pelayanan serta proses bisnis pada BPJS Ketenagakerjaan yang mana terlihat dari penambahan kepesertaan, penerimaan iuran yang meningkat serta berkurangnya tunggakan iuran. Studi mengenai faktor yang mempengaruhi kelancaran pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan masih sangatlah jarang diteliti sehingga perlu untuk dilakukan penelitian untuk tujuan tersebut terlebih pada saat pandemi covid-19 melanda dan dilakukan penelitian lanjutan bagaimana kinerja dari kantor cabang. Penelitian dilakukan pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batuaceper sebanyak 3564 perusahaan binaan dengan menggunakan data tahun 2021. Dengan menggunakan metode logit, variabel ekonomi yang diteliti adalah demografi perusahaan, sosial ekonomi, isu keselamatan, kemudahan pelayanan serta *enforcement* pemerintah dan kebijakan. Hasil yang didapat bahwasanya jumlah tenaga kerja, resiko skala jaminan kecelakaan kerja, aset dan omset perusahaan, jumlah iuran, serta kemudahan pelayanan seperti SIPP Online dan JMO Mobile, serta banyaknya klaim saldo jaminan hari tua menjadi faktor variabel yang signifikan mempengaruhi kelancaran dalam pembayaran premi iuran. Karenanya untuk dapat mengurangi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan harus lebih memperbanyak kanal-kanal pembayaran, pemberian informasi melalui media, penagihan tunggakan iuran melalui sms dan telepon ataupun bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam hal penegakan hukum serta kunjungan langsung bersama untuk lebih memaksimalkan perusahaan yang tidak patuh dalam pembayaran premi iuran.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, iuran wajib peserta, pembayaran premi iuran, peserta asuransi.

ABSTRACT

The smooth payment of BPJS Ketenagakerjaan premiums is very dependent on the obligatory contributions of participants, namely the compliance of companies/employers in paying contributions every month. Having healthy finances can improve services and business processes at Employment BPJS which can be seen from the addition of membership, increased receipt of contributions and reduced contribution arrears. Studies on the factors that influence the smooth payment of contributions at Employment BPJS are still very rarely researched, so it is necessary to conduct research for this purpose, especially when the Covid-19 pandemic hit and carry out further research on the performance of branch offices. The research was conducted at the Tangerang Batuaceper BPJS Ketenagakerjaan branch office of 3,564 assisted companies using 2021 data. Using the logit method, the economic variables studied were company demographics, socio-economics, safety issues, ease of service and government and policy enforcement. The results obtained are that the

number of workers, the risk of work accident security scale, company assets and turnover, the amount of contributions, and the convenience of services such as SIPP Online and JMO Mobile, as well as the number of claims for old age security balances are variable factors that significantly affect the smoothness of payment of contribution premiums. Therefore, in order to reduce arrears in contributions, Employment BPJS must increase payment channels, provide information through the media, collect arrears of contributions via SMS and telephone or cooperate with the local government in terms of law enforcement and joint direct visit.

Keywords: *BPJS Ketenagakerjaan, employee contributions, participant insurance, payment.*

JEL Classification: *A1, M1, M2*

PENDAHULUAN

Jaminan Sosial adalah salah satu hak yang didapatkan oleh setiap warga Negara Indonesia. Jaminan Sosial Nasional (JSN) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan Negara untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 yang berlandaskan UUD 1945. Terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan semata-mata hadir bukan untuk mencari keuntungan atau komersil semata melainkan mengelola dana iuran secara amanah dengan hasil pengembalian pengembangan dikembalikan semuanya kepada peserta berupa manfaat santunan pasti yang didapatkan, beasiswa anak, serta peminjaman uang muka perumahan.

Melalui iuran wajib pekerja di Indonesia BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja mengelola lima program jaminan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan program terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dibulan Februari sesuai PP No 37 Tahun 2021. Sumber pendapatan pendanaan iuran jaminan sosial di Indonesia didapatkan dari pembayaran iuran setiap bulannya oleh seluruh peserta di sektor formal ataupun informal. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan jaminan sosial dalam mensejahterakan masyarakat yaitu mendapat manfaat santunan pasti, diperlukan peranan dari seluruh masyarakat yaitu kesadaran dan kepatuhan wajib menjadi peserta dan membayar iuran pada sektor formal ataupun sektor informal untuk seluruh jenis pekerjaan wajib mengikuti peraturan yang berlaku.

Tidak tercapainya realisasi jumlah kepesertaan dan pembayaran iuran tepat waktu terlebih di Kantor Wilayah Banten, secara nasional penilaian kinerja wilayah Banten belum tercapai 100% dan memiliki kecenderungan mengalami penurunan di tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 realisasi

pencapaian sebesar 96% turun menjadi 77% pada tahun 2021. Hal tersebut diakibatkan salah satunya karena pandemi virus corona yang mempengaruhi kedalam kinerja perusahaan sehingga berdampak ketidaktepatan waktu membayar. Pada perusahaan yang sudah menjadi peserta indikasi kemungkinan terjadinya penyebab lainnya yaitu perusahaan berstatus daftar sebagian, yang berarti bahwa hak pekerja tidak diberikan sepenuhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja.

Keberlanjutan jaminan sosial tenaga kerja seperti di Indonesia sangat bergantung pada kontribusi para anggota atau peserta. Kegagalan sebagian besar pendaftar Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) sektor formal dan informal untuk membayar iurannya dapat mengakibatkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia tidak dapat secara efektif memberikan layanannya. Penurunan jumlah kepesertaan akan berpengaruh terhadap pendapatan iuran yang dibayarkan oleh peserta, dimana iuran yang dikumpulkan akan semakin berkurang. Serta dengan semakin banyak peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada situasi pandemi Virus Corona 2019, maka akan berakibat terhadap meningkatnya jumlah klaim JHT yang dibayarkan.

Adanya resiko penurunan jumlah penerimaan iuran berpengaruh pula terhadap pendanaan operasional badan. Hal inilah yang menjadi perlunya diketahui dan diteliti lebih lanjut seperti penelitian yang pernah dilakukan Dartanto (2019) mengenai faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi kelancaran pembayaran premi iuran pada BPJS Kesehatan untuk tenaga kerja informal atau bukan penerima upah. Sedangkan pada penelitian ini akan diteliti mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kelancaran pembayaran premi iuran BPJS Ketenagakerjaan (studi kasus pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang) khususnya tenaga kerja formal atau pekerja penerima upah. Serta dilakukan analisis faktor peraturan internal dan dari lembaga pemerintah yang sudah berlaku dari masing-masing kantor cabang. Hasil analisis kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai masukan dalam membuat kebijakan yang

bermanfaat bagi BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja atau *performance* BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang di Kota Tangerang
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pemberi kerja/badan usaha dalam kelancaran membayar premi iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang di Kota Tangerang.

Ketidaksamaan Informasi (*Asymmetric Information*)

Suatu kondisi dimana satu pihak mempunyai informasi yang lebih daripada pihak lain sehingga salah satu pihak akan dapat mengambil manfaat. Hal ini dikarenakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi (Prasetya 2012). Prasetya (2012:7) menyatakan informasi asimetris ini terjadi antara investor yang akan melakukan investasi di pasar modal. Investor harus mengetahui dengan baik saham sebelum investor tersebut melakukan investasi. Hal ini akan membuat investor mencari tahu saham dengan lengkap serta tepat untuk perusahaan agar mendapatkan capital gain di masa mendatang. Investor yang cerdas akan mencari informasi kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan gambaran yang tepat. Informasi yang didapat akan mengalami perbedaan antara investor dengan agen perusahaan. Perbedaan inilah yang dinamakan informasi asimetris. Terdapat dua bentuk dasar informasi asimetris yang dapat dibedakan yaitu *hidden knowledge* dan *hidden action*. Dengan adanya informasi yang didapatkan oleh peserta pemberi kerja/ perusahaan diharapkan dapat membuat kepatuhan akan pembayaran iuran menjadi teratasi karena pengetahuan mereka akan manfaat yang didapatkan dari mengikuti peraturan BPJS Ketenagkerjaan.

Teori Permintaan Asuransi

Permintaan terhadap asuransi digambarkan secara sistematis bagaimana variabel selera konsumen, harga asuransi, pendapatan, pengeluaran biaya tak terduga pada saat sakit

mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli asuransi. Dimana Selera konsumen berhubungan erat dengan konsep pemanfaatan (utilitas).

Menurut Varian (2014) adanya perubahan pemanfaatan yang berkaitan dengan perubahan tingkat kekayaan akan mempengaruhi fungsi selera yang ditentukan oleh pengurangan pemanfaatan marginal (*marginal utility*), tingkat kekayaan berhubungan erat dengan tingkat pemanfaatan pendapatan yang rendah akan menurunkan permintaan terhadap asuransi. Mayers dan Smith (1982) menyimpulkan, bahwa proporsi pemangku kepentingan yang menghindari risiko relevan dengan jumlah asuransi yang diminta. Sama halnya dengan kondisi di BPJS Ketenagakerjaan dimana peserta pemberi kerja/badan usaha yang memiliki tingkat resiko tinggi (*high risk*) cenderung untuk lebih mematuhi peraturan dikarenakan bila terjadi resiko pekerjaan untuk tenaga kerja sudah diambil alih oleh BPJS Ketenagakerjaan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Utama Kelas II BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang yaitu Kantor Cabang Tangerang Batuceper, dengan ruang lingkup penelitian pada Perusahaan yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan data deskriptif dari tahun 2018-2021 untuk melihat kinerja kantor cabang, serta data panel pada tahun 2021 dan data *cross section* yaitu sebanyak 3564 perusahaan binaan di Kantor Cabang Tangerang Batuceper untuk melihat kelancaran dalam pembayaran iuran. Dengan mengelompokkan dari jenis usaha perusahaan dari *low risk* sampai dengan *high risk* yaitu perusahaan yang paling sering melakukan klaim JKK ataupun JHT. Diambilnya penelitian disana dikarenakan kantor cabang saling bersinggungan didalam satu kondisi daerah pemerintahan yaitu Kota Tangerang, wilayah teritorial sempit tetapi dengan target pencapaian iuran dan jumlah tenaga kerja yang tinggi sehingga dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan harus saling berkoordinasi dan berkoordinasi terlebih dahulu. Selain itu jumlah target yang ditentukan termasuk tinggi mengingat

cakupan luas teritorial yang mengikat.

Variabel ekonomi yang digunakan diambil dari data profil kantor cabang seperti demografi perusahaan dengan komponen lama kepesertaan, jumlah tenaga kerja dan jenis skala JKK. Variable sosial ekonomi dilihat dari komponen jumlah asset dan omset perusahaan, jumlah iuran dan upah perusahaan. Variable masalah terkait keselamatan menggunakan data banyaknya jumlah klaim JHT dan JKK perusahaan pada satu tahun pelayanan tahun 2021. Kemudahan terkait akses informasi pelayanan menggunakan data channel pelaporan informasi peserta SIPP online dan jumlah

pemakaian JMO Jamsostek Mobile. Serta variable *enforcement* pemerintah dan penalty menggunakan data jumlah penerima surat SP, pemanggilan Kejaksanaan dan denda yang harus dibayarkan.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini terdapat dua metode analisis yang dilakukan (Tabel 1). Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan pertama yakni mendeskripsikan gambaran tingkat kinerja atau *performance* BPJS ketenagakerjaan kantor cabang Tangerang Batuaceper.

Tabel 1. Matrik tujuan, metode analisis dan output.

No	Tujuan	Metode Analisis	Output
1	Mendeskripsikan gambaran kinerja atau <i>performance</i> pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tangerang	Deskriptif	Gambaran umum tingkat kinerja kantor cabang selama 4 tahun terakhir.
2	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pembayaran premi iuran BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang.	Metode Logit	Faktor yang mempengaruhi kelancaran pembayaran premi iuran.

Sumber: Pengolahan data BPJS Ketenagakerjaan

Sedangkan untuk menjawab tujuan ke dua yakni menganalisis faktor yang mempengaruhi pembayaran premi dalam program BPJS Ketenagakerjaan digunakan model logit

Model analisis regresi logistik menganalisis variabel respon (variabel dependen) terhadap variabel bebas. Pemodelan Logit mengubah masalah prediksi probabilitas dalam interval menjadi prediksi log odds. Peluang didefinisikan sebagai risiko atau kemungkinan, rasio dari sesuatu yang terjadi dengan peluang alternatif lain (Juanda, 2009). Penelitian ini menggunakan model logit dimana kelancaran pembayaran premi iuran dilihat dari kepatuhan perusahaan/pemberi kerja membayar setiap bulannya tanpa adanya tunggakan. Model mengacu pada penelitian sebelumnya dari Dartanto (2019) yaitu dimana faktor yang diteliti dalam pembayaran iuran peserta bukan penerima upah. Model logit yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln \frac{P_i}{1-P_i} = Z_i = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + \beta_5x_5 + \beta_6x_6 + \beta_7x_7 + \beta_8x_8 + \beta_9D_1 + \beta_{10}D_2 + \beta_{11}D_3 + \beta_{12}D_4 + \beta_{13}D_5 + \beta_{14}D_6 + e_i \dots \dots \dots (1)$$

Variabel dependen pada penelitian ini yakni perusahaan patuh dan tidak patuh dalam pembayaran iuran pada tahun 2021. Variable ini dipilih karena merupakan inti dari proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya menentukan keberlangsungan program BPJS Ketenagakerjaan dalam segi pembayaran premi iuran. Jika jumlah perusahaan tidak patuh lebih banyak daripada jumlah perusahaan patuh dalam pembayaran premi iuran maka semakin tidak sehat kondisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang mempengaruhi dalam pelayanannya.

Variabel independen yang digunakan adalah variabel demografi perusahaan yaitu lamanya

kepesertaan, jumlah tenaga kerja dan jenis skala JKK. Variable sosial ekonomi dilihat dari komponen jumlah asset dan omset perusahaan, jumlah iuran dan upah perusahaan. Variable masalah terkait keselamatan menggunakan data banyaknya jumlah klaim JHT dan JKK perusahaan pada satu tahun pelayanan tahun

2021. Kemudahan terkait akses informasi pelayanan menggunakan data channel pelaporan informasi peserta SIPP online dan jumlah pemakaian JMO Jamsostek Mobile. Serta variable *enforcement* pemerintah dan *penalty* menggunakan data jumlah penerimaan surat SP, pemanggilan Kejaksaan dan denda.

Tabel 2. Kode Variabel Unit Faktor-Faktor Kelancaran Pembayaran Premi Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Kode Variable Unit	Kode Variable Unit
Zi Kepatuhan Pembayaran	0: Tidak Patuh, 1: Patuh
Demografi perusahaan	
- X1 Lama Kepesertaan	- Bulan
- X2 Jumlah Tenaga Kerja	- Ribuan
- X3 Skala JKK	- Persen
Sosial Ekonomi	
- X4 Aset	-Jutaan
- X5 Omset	-Jutaan
- X6 Jumlah Upah	-Jutaan
- X7 Jumlah Iuran	-Jutaan
Isu Keselamatan	
- D1 Klaim JKK	0: Tidak Pernah, 1: Pernah
- D2 Klaim JHT	0: Tidak Pernah, 1: Pernah
Kemudahan Pelayanan	
- D3 Channel SIPP Online	0: Tidak Pakai, 1: Pakai
- D4 Channel JMO Mobile	0: Tidak Pakai, 1: Pakai
Enforcement Pemerintah dan Penalti	
- D5 Surat Terguran SP	0: Tidak Pernah, 1: Pernah
- D6 Pemanggilan Kejaksaan	0: Tidak Pernah, 1: Pernah
X8 Denda Tunggal	-Jutaan

Sumber: Pengolahan data BPJS Ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Jumlah Penambahan Pemberi Kerja BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah pencapaian penambahan kepesertaan pemberi kerja BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan (Gambar 1). Tetapi pada saat terjadinya pandemic covid diberikan penurunan target pencapaian yaitu pada tahun 2020. Pada segmentasi PU pada tahun 2018 dan 2019 mengalami stagnasi pencapaian dan target yang dicapai, kemudian terjadi penurunan target yang ditetapkan oleh kantor pusat pada tahun 2020 sehingga

pencapaian realisasi hanya sebesar 84 % saja dan hanya 64 % pada tahun 2021.

Gambaran penerimaan jumlah peserta pemberi kerja/badan usaha Kantor Cabang Tangerang Batuaceper yang berada di bawah Kantor Wilayah Banten ikut berdampak terlebih banyak perusahaan yang dibina adalah perusahaan alih daya pada situasi virus covid. Ditambah untuk pembagian target jumlah akuisisi perusahaan ditentukan dari realisasi pada tahun sebelumnya dikalikan dengan prediksi penambahan sebanyak 10-30% menjadi target akuisisi dimasa sekarang, sehingga cukup memberatkan target yang akan dicapai.

Jumlah Penambahan Kepesertaan Pemberi Kerja/Badan Usaha




Sumber: Pengolahan data BPJS Ketenagakerjaan

Gambar 1. Jumlah Penambahan Pemberi Kerja/Badan Usaha Realisasi dan Target Pada Tahun 2018-2021.

Beratnya kondisi ekonomi yang dijalankan oleh pemberi kerja/badan usaha sekaligus memberikan dampak banyaknya perusahaan yang tidak bisa mengikuti program BPJS

Ketenagakerjaan dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang hanya bisa membayar gaji para karyawan saja.

Jumlah Penerimaan Iuran



Sumber: Pengolahan data BPJS Ketenagakerjaan

Gambar 2. Jumlah Penerimaan Iuran Realisasi dan Target Pada Tahun 2018-2021.

Begitupun jumlah penerimaan iuran yang dibebankan terlihat pada Gambar 2 yaitu penerimaan target iuran dan realisasi pada kantor cabang Tangerang Batuceper sangat tinggi, sehingga menurunkan kinerja kantor cabang. Kemudian kantor pusat memberikan kebijakan dengan adanya relaksasi iuran pada tahun 2020 dimana perusahaan bisa membayarkannya setengah saja.

Jenis relaksasi iuran yang dimaksud adalah keringanan iuran program JKK dan JKM sebesar 99 %, penundaan sebagian iuran JP sebesar 99 % (99 % iuran JP tersebut dapat dibayarkan

sekali atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021 dan diselesaikan tunggakannya paling telat sampai dengan tanggal 15 April 2022). Relaksasi jatuh tempo pembayaran iuran yang sebelumnya bisa dibayarkan selambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya menjadi di tanggal 30 di bulan berikutnya, dan relaksasi denda keterlambatan pembayaran iuran dari 2 persen menjadi 0,5 % untuk semua program, serta penghapusan denda atas penundaan iuran JP hingga 15 April 2022. Kebijakan tersebut mampu mempertahankan jumlah peserta aktif BPJS ketenagakerjaan

sehingga pekerja Indonesia tetap terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan, membantu kelangsungan usaha dari pemberi kerja dan menjaga kesinambungan program BPJS Ketenagakerjaan selama pandemi.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menerapkan strategi untuk mempermudah pelayanan kepada peserta selama Covid-19. Kebijakan tersebut diantaranya digitalisasi dan teknologi informasi, dibentuknya *Payment reminder System* (PRS), adanya agen perisai, dibentuknya program GN Lingkaran, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), *comarcing* dengan adanya diskon hotel ataupun *restaurant* dengan menunjukkan kartu kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

Digitalisasi dan teknologi informasi dilakukan melalui dibentuknya berbagai aplikasi baru seperti Jamsostek *Mobile* (JMO) untuk mempermudah peserta mendapatkan informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan baik untuk pendaftaran maupun klaim manfaat program, layanan tanpa kontak fisik (lapak asik) yakni kanal untuk mengajukan klaim manfaat program melalui website sehingga tidak perlu melakukan antri ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, pengkonfirmasi peserta dapat dilakukan secara daring melalui *video call* ataupun zoom kepada peserta klaim, aplikasi perisai untuk membantu akuisisi peserta oleh agen perisai, dan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) merupakan aplikasi untuk pengelolaan laporan mutasi data kepesertaan serta pembayaran premi iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh HRD perusahaan.

Strategi lain adalah dibentuknya agen perisai sebagai perpanjangan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi dan mendaftarkan PU dan BPU hingga ke tingkat komunitas desa dan pelosok. Melalui perisai ini, penyebaran informasi dapat lebih cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat lokal karena tenaga perisai yang di rekrut merupakan penduduk setempat sehingga sosialisasi dapat tersampaikan dengan lebih mudah khususnya bagi BPU (pekerja informal). Setiap orang dapat menjadi agen perisai dan mendapatkan *reward* sesuai dengan jumlah penambahan peserta baru ataupun pembayaran


melalui agen perisai.

Selain itu, dibentuk juga GN Lingkaran yakni program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan yang ditujukan untuk membantu perlindungan pekerja rentan melalui donasi pembayaran iuran jaminan dari dana TJSL perusahaan dan dari karyawan. Program ini telah membantu pembayaran iuran kepesertaan bagi pekerja rentan di seluruh Indonesia.

Disisi lain, penerimaan iuran PU yang setiap tahun naik karena pengkalian dengan upah UMR setempat tetapi jika dibandingkan antara penerimaan iuran BPU yang rendah dengan manfaat program yang diberikan terdapat kesenjangan yang besar. Sebagai contoh untuk program JKM dengan premi Rp 6.800 per orang per bulan, manfaat yang ditawarkan adalah Rp 42.000.000 dan jika memiliki masa iur minimal tiga tahun akan mendapatkan manfaat beasiswa maksimal Rp 174.000.000 untuk dua orang anak sampai dengan usia 21 tahun atau belum menikah. Jika dibandingkan antara total penerimaan dengan asumsi usia harapan hidup rata-rata 58 tahun, maka total premi tidak dapat menutupi besarnya manfaat yang ditawarkan kepada peserta. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana kelola agar nilai manfaat yang diberikan kepada pekerja di masa mendatang tidak berkurang dibanding saat ini, bahkan bertambah.

Jika dilihat berdasarkan penambahan tenaga kerja penerima upah walaupun memiliki pencapaian tetapi hal tersebut juga dikarenakan adanya penurunan jumlah target yang ditetapkan oleh kantor pusat dimana jumlah pencapaian penambahan tenaga kerja yang didapatkan pada tahun 2020 sebesar 90 % sedangkan pencapaian pada tahun 2021 sebesar 96 % (Gambar 3).

Penambahan tenaga kerja PU yang tidak terlalu signifikan meningkat, hal ini dapat disebabkan karena ketidakseimbangan perekonomian sehingga jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK dan perusahaan yang tidak membuka penerimaan karyawan baru untuk perusahaan demi menekan biaya operasional.



Sumber: Pengolahan data BPJS Ketenagakerjaan

Gambar 3. Jumlah Penambahan Tenaga Kerja Penerima Upah Tahun 2018-2021

Selain itu, untuk mempertahankan kepesertaan aktif pada saat pandemi, BPJS Ketenagakerjaan menyertakan pekerja Penerima Upah (PU) yang telah mengajukan klaim JHT sebagai peserta mandiri (BPU) selama satu tahun. Kebijakan tersebut dapat mempertahankan kepesertaan dan menjamin perlindungan program JKK dan JKM bagi peserta selama mencari pekerjaan baru. Setelah setahun mereka tetap melanjutkan kepesertaan baik sebagai pekerja PU maupun BPU sehingga tetap mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

Tantangan dalam akuisisi kepesertaan pekerja BPU terdapat pada ketidakmampuan pekerja membayarkan iuran kepesertaan. Padahal potensi BPU sangat besar mengingat pekerja di Indonesia didominasi oleh pekerja sektor informal. Upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan selain dibentuknya Perisai dan GN Lingkaran adalah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan aturan pemberian Bantuan Pembayaran Iuran (BPI) kepesertaan. Tenaga kerja lepas dan honorer disejumlah wilayah pemerintahan telah diikuti sertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk didaftarkan sebagai pekerja PU, dimana dana yang dikelola ditanggung boleh dana APBD.

Jumlah Pembayaran Tepat Waktu Badan Usaha

Perusahaan telah diberikan keringanan pembayaran pada tahun 2020 oleh kantor pusat


yang disebut relaksasi pembayaran, tetapi fakta dilapangan pada kantor cabang Tangerang Batuceper jumlah pembayaran iuran yang tepat waktu hanya sebesar 70,11 % yang melakukan pembayaran iuran. Hal ini disebabkan masih banyaknya perusahaan yang menunggak iuran dan masuk dalam katagori melakukan ketidakpatuhan perusahaan daftar sebagian perusahaan. Pelaporan upah tidak sesuai, tidak mendaftarkan pendaftaran program keseluruhan serta tidak melaporkan karyawan baru.

Berdasarkan gambar 4, terlihat bahwa pada awal terjadinya Covid-19 pembayaran iuran di tahun itu sebesar 81 % tetapi terjadi penurunan di tahun 2020 dengan persentasi 70 % dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 sebesar 84 % Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan masih mengalami kendala ekonomi sehingga omset tidak tercapai dan melakukan penundaan pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan upaya untuk penagihan piutang dimana dilakukan tindakan sinergi penegakan hukum dan penuntasan penunggakan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dengan disnaker dan kejaksanaan cukup efektif dan berhasil dalam menekan perusahaan menunggak iuran. Pemanggilan dilakukan jika ada perusahaan atau pemberi kerja menunggak iuran atau mengabaikan hak-hak normatif para

pekerjanya.

Pemberi kerja /badan usaha bayar iuran tepat waktu realisasi %




Sumber: Pengolahan data BPJS Ketenagakerjaan.

Gambar 4. Persentase Pemberi Kerja/Badan Usaha Membayar Iuran Tepat Waktu 2018-2021

Hal ini merupakan langkah terakhir, sebab sebelumnya bila ada perusahaan menunggak iuran atau mengabaikan hak-hak normatif pekerjanya BPJS ketenagakerjaan udah terlebih dahulu melakukan

pendekatan persuasif dengan Pembina perusahaan memberikan surat teguran dan melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan. Tetapi bila tidak menemui hasil maka barulah dilimpahkan ke kejaksaan.

Penyelesaian Pelayanan Kepada Peserta (klaim) SLA



Sumber: Pengolahan data BPJS Ketenagakerjaan

Gambar 5. Penyelesaian Pelayanan Klaim Kepada Peserta Tahun 2018-2021

Pada Gambar 5 terjadi peningkatan penyelesaian pelayanan klaim kepada peserta untuk JKK dan JHT. Selain karena pemutusan kerja, peningkatan kasus JKK pada tahun 2021 dapat disebabkan oleh mulai beroperasi kembali berbagai perusahaan. Selain itu, berdasarkan SE Menaker No.M/8/HK.04/V/2020 mengkategorikan Covid-19 sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK). Adapun kategori pekerja yang dilindungi adalah pekerja pada fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat

untuk merawat pasien Covid-19 dan atau yang memiliki risiko spesifik yang mengakibatkan PAK karena Covid-19 yaitu tenaga kesehatan, tenaga pendukung, tim relawan.

Sesuai dengan pengertian dari Kecelakaan kerja yaitu sebagai kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan termasuk penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (Penyakit Akibat Kerja), maka

PAK masuk dalam kelompok JKK pada program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, dapat disebabkan juga oleh kasus pending tahun sebelumnya karena adanya *lockdown* sehingga tidak selesai diproses oleh BPJS ketenagakerjaan dan baru selesai tahun 2021.

Variabel Ekonomi Dalam Kelancaran Pembayaran Premi Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Sistem perekonomian nasional di seluruh dunia

termasuk terhadap proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan mengalami gejala yang tidak seimbang pasca terjadinya pandemic virus covid-19. Sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang menyebabkan ketiaktampuan membayar premi iuran. Dalam penelitian ini terdapat 3.564 perusahaan binaan pada tahun 2021 atau pemberi kerja yang diteliti (Tabel 3).

Tabel 3. Jumlah Perusahaan Patuh dan Tidak Patuh Dalam Pembayaran Premi Iuran

Status Perusahaan	Jumlah (N)	Persen (%)
Patuh	3015	84.6
Tidak Patuh	549	15.4
TOTAL	3564	100

Sumber: Pengolahan data dari BPJS Ketenagakerjaan

Hasil penelitian menunjukkan proporsi perusahaan pemberi kerja yang membayar premi iuran lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak membayar premi iuran. Tingkat pembayaran untuk pemberi kerja di Cabang Tangerang Batuceper cukup tinggi. Tetapi untuk menunjukkan jumlah keberhasilan keuangan menurut penilaian KPI BPJS Ketenagakerjaan adalah mampu untuk membuat perusahaan tidak mempunyai tunggakan iuran lebih dari 5 % dari total jumlah perusahaan pemberi kerja. Dibandingkan dengan penelitian lain, Dartanto (2019) pada BPJS Ketenagakerjaan, pekerja bukan penerima upah tidak mampu untuk melakukan pembayaran iuran dikarenakan kesulitan ekonomi sehingga diperlukan subsidi oleh pemerintah. Studi lain oleh Gunistyo (2012) masyarakat tidak mendaftar dan membayar

asuransi dikarenakan tidak mau membayar iuran secara bulanan selain itu mereka menganggap tidak akan mendapatkan apa-apa dalam jangka pendek bahkan cenderung memiliki ketakutan bahwa premi yang akan di setor nantinya tidak akan kembali. Muttaqien (2021) menunjukkan bahwa masyarakat tidak meneruskan melakukan pembayaran premi iuran BPJS Kesehatan dikarenakan adanya kekecewaan terhadap pelayanan fasilitas kesehatan yang didapatkan.

Karakteristik distribusi variabel –variabel ekonomi pada penelitian ini seperti demografi perusahaan, sosial ekonomi, isu keselamatan, kemudahan dalam pelayanan, serta *enforcement* pemerintah dan penalti dapat terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Karakteristik Variabel Ekonomi

Variabel	Patuh		Tidak Patuh		Total
	N	%	N	%	
Demografi Perusahaan					N
- Lama Kepesertaan					
1993-2020	2377	84.60	488	15.40	2865
2021	638	91.27	61	8.73	699
- Jumlah Tenaga Kerja	135073	87.02	20140	12.97	155213
- Skala JKK					
0.24	2170	82.5	461	17.5	2631
0.54	146	92.99	11	7.01	157
0.89	643	89.8	73	10.19	716
1.27	36	100	0	0	36
1.74	20	0.92	174	99.07	194
Sosial Ekonomi					
- Jumlah Asset (<50jt)	299	75.50	97	24.50	396

Variabel	Patuh		Tidak Patuh		Total
(50jt-500jt)	762	79.04	202	20.95	964
(>500jt)	1954	88.65	250	11.34	2204
- Jumlah Omset					
(<50jt)	327	71.39	131	28.60	458
(50jt-500jt)	762	81.06	178	18.93	940
(>500jt)	1926	88.92	240	11.08	2166
- Jumlah upah	622M	90.53	65M	9.46	687M
- Jumlah Iuran	52M	89.65	6M	10.34	58M
<hr/>					
Isu Keselamatan					
- Klaim JKK	92	92	8	8	100
- Klaim JHT	1187	81.80	264	18.20	1451
<hr/>					
Kemudahan Pelayanan					
- Sipp Online	3451	96.82	113	3.17	3564
- JMO Mobile	2533	71.07	1031	28.93	3564
<hr/>					
<i>Enforcement</i> Pemerintah dan Kebijakan					
- Surat SP	3276	91.9	288	8.08	3564
- Kejaksaan	3521	98.79	43	1.20	3564
- Denda	3276	91.9	288	8.08	3564

Sumber: Pengolahan data excel BPJS Ketenagakerjaan

1. Demografi Perusahaan

Lama Kepesertaan perusahaan atau pemberi kerja yang telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan pada cabang Tangerang Batuaceper diketahui paling lama memulai kepesertaannya dari tahun 1993 dengan proporsi lebih banyak perusahaan patuh daripada perusahaan tidak patuh. Pada jumlah tenaga kerja lebih banyak jumlah tenaga kerja pada perusahaan patuh pada pembayaran. Sedangkan untuk resiko kecelakaan kerja yang dialami perusahaan yang patuh pada pembayaran cenderung terjadi pada perusahaan dengan tingkat resiko kecil pada kecelakaan kerja yaitu pada skala 0.24% dan tidak ada pada resiko tertinggi yaitu di skala 1.74%. Tetapi hal ini terjadi kebalikannya pada perusahaan yang tidak patuh pada pembayaran dimana selain perusahaan/pemberi kerja didominasi skala kecil 0.24% sebanyak 461 perusahaan tetapi pada resiko skala kecelakaan kerja tinggi 1.74% terdapat 174 perusahaan yang tidak patuh pada pembayaran premi iuran BPJS Ketenagakerjaan.

2. Sosial Ekonomi

Pada perusahaan yang patuh pada pembayaran iuran diketahui lebih banyak terdapat pada perusahaan yang memiliki aset dan omset diatas

500jt atau termasuk perusahaan besar. Hal yang sama pun terjadi pada perusahaan/pemberi kerja yang tidak patuh terhadap pembayaran iuran lebih banyak terdapat pada perusahaan yang memiliki aset dan omset diatas 500juta. Sedangkan untuk jumlah upah dan jumlah iuran lebih banyak jumlahnya dimiliki oleh perusahaan/pemberi kerjayang patuh pada pembayaran daripada yang tidak patuh dalam pembayaran premi iuran.

3. Isu Keselamatan

Pada isu keselamatan perusahaan patuh dan tidak patuh faktor variable perusahaan yang pernah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) cenderung lebih banyak daripada perusahaan yang telah klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dan tenaga kerja lebih mengetahui pengambilan saldo hari tua mereka daripada manfaat lain yang didapat ataupun santunan terhadap kecelakaan kerja.

4. Kemudahan Pelayanan

Kemudahan akses dalam pelayanan pembayaran ataupun informasi terkait manfaat pasti BPJS Ketenagakerjaan sudah sangat tinggi penggunaannya. Hal ini berarti bahwa kesadaran akan pengetahuan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

5. *Enforcement* Pemerintah dan Kebijakan

Pemberian surat teguran SP pada perusahaan yang menunggak mulai dari satu bulan sudah otomatis diterima dan dikirim oleh BPJS Ketenagakerjaan secara sistem baik melalui email ataupun surat yang dikirimkan. Pelaksanaan kebijakan lanjutan berupa pemanggilan kejaksaan diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat lebih dari 3 kali peringatan berupa surat dan kunjungan oleh Pembina perusahaan. Sedangkan untuk penelati atau denda yang diberikan adalah sebesar 2% dari total iuran yang dibebankan kepada perusahaan /per pemberi kerja yang menunggak iuran.

Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Dalam Pembayaran Premi Iuran

Faktor yang mempengaruhi perusahaan/pemberi kerja dalam kelancaran membayar premi iuran dilihat dari faktor demografi perusahaan yang

terdiri dari lamanya kepesertaan, jumlah tenaga kerja serta resiko skala JKK, variable lainnya adalah sosial ekonomi yaitu asset perusahaan, omset perusahaan, jumlah upah dan jumlah iuran perusahaan. Pada faktor isu keselamatan adalah klaim JHT dan JKK. Kemudian faktor kemudahan dalam pelayanan seperti pemakaian SIPP Online serta JMO Mobile. Faktor terakhir yaitu *Enforcement* Pemerintah dan Kebijakan dimana diberikan surat teguran SP, pemanggilan kejaksaan dan denda atau *penalty* yang diberikan. Dengan menggunakan analisis metode logit data untuk melihat pengaruh perusahaan patuh dan tidak patuh terhadap kelancaran pembayaran premi iuran BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Kota Tangerang, hasil uji regresi logistik ditemukan beberapa faktor yang signifikan mempengaruhi probabilitas kelancaran pembayaran. Penjelasan interpretasi berdasarkan hasil pengujian adalah sebagai berikut (tabel 5):

Tabel 5. Distribusi Variabel Kepatuhan Pembayaran

Kepatuhan Pembayaran (0: Tidak Patuh, 1: Patuh)	Koef.	Odss	p-value
Demografi perusahaan			
- Lama Kepesertaan (Bulan)	-0.007	0.999	0.504
- Jumlah Tenaga Kerja (Ribuan)	-0.002	0.997	0.018***
- Skala JKK (Satuan JKK)	0.938	2.554	0.000
Sosial Ekonomi			
- Aset (Jutaan)	4.800	1.000	0.079
- Omset (Jutaan)	0.000	1.001	0.000
- Jumlah Upah (Jutaan)	0.009	1.009	0.039**
- Jumlah Iuran (Jutaan)	0.000	1.001	0.307
Isu Keselamatan			
- Klaim JKK (0: Tidak Pernah, 1: Pernah)	0.506	1.659	0.340
- Klaim JHT (0: Tidak Pernah, 1: Pernah)	0.699	0.496	0.000
Kemudahan Pelayanan			
- Channel SIPP Online (0: Tidak Pakai, 1: Pakai)	0.605 0.317	1.831 1.373	0.028** 0.034**
- Channel JMOMobile (0: Tidak Pakai, 1: Pakai)			
<i>Enforcement</i> Pemerintah dan Penalti			
- Surat Teguran SP (0: Tidak Pernah, 1: Pernah)	-20.292	1.540	0.982
- Pemanggilan Kejaksaan (0: Tidak Pernah, 1: Pernah)	12.919	4.080	0.989
- Denda Tunggakan (Jutaan)	0.000	1.005	0.890

Sumber: Hasil Pengolahan Data, *Output* STATA (2022)

Keterangan:

***) signifikan pada taraf nyata 1 persen **) signifikan pada taraf nyata 5 persen

Pada hasil di atas menunjukkan bahwa secara simultan (umum) model tersebut dapat digunakan atau variable jumlah tenaga kerja, jenis skala jkk, aset perusahaan, omset perusahaan, jumlah upah, banyaknya klaim JHT, SIPP Online dan pemakaian JMO Mobile berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap kelancaran pembayaran premi iuran BPJS Ketenagakerjaan.

1. Demografi Perusahaan

Pada demografi perusahaan, jumlah tenaga kerja signifikan negatif terhadap kelancaran pembayaran premi. *Odds ratio* bernilai 0,997 artinya perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih besar memiliki peluang -0.997 atau lebih kecil dibandingkan perusahaan dengan jumlah tenaga kerja kecil dalam kepatuhan pembayaran premi. Hal ini disebabkan dikarenakan tanggung jawab atas pengalihan resiko pada perusahaan tenaga kerja besar apabila terjadi kecelakaan kerja lebih terorganisir dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih kecil. Temuan ini sesuai dengan studi Dartanto dan Halimatussadiyah (2019) yang menyatakan semakin banyak jumlah tanggungan maka akan lebih berkelanjutan dalam pembayaran premi iuran. Sedangkan untuk skala JKK signifikan positif terhadap kelancaran pembayaran premi. *Odds ratio* bernilai 2.554 artinya perusahaan yang memiliki skala JKK *low risk* atau resiko rendah memiliki peluang yang sama untuk lancar dalam pembayaran premi iuran dengan perusahaan yang memiliki skala JKK *high risk* atau resiko tinggi. Hal ini agak sedikit berbeda daripada dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahawa perusahaan dengan resiko tinggi lebih berkelanjutan dalam pembayaran iuran.

2. Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi yang dilihat dari jumlah asset dan omset perusahaan serta jumlah upah tenaga kerja berpengaruh secara signifikan positif dalam pembayaran premi iuran. *Odds ratio* bernilai 1 pada aset perusahaan artinya setiap peningkatan jumlah aset perusahaan memiliki peluang yang besar dalam kelancaran pembayaran premi. *Odds ratio* omset bernilai 1.001 artinya bahwa perusahaan dengan omset besar ataupun

kecil memiliki peluang yang sama untuk tergolong lancar dalam pembayaran premi iuran. *Odds ratio* jumlah upah bernilai 1.009 artinya bahwa perusahaan dengan jumlah upah yang besar memiliki peluang lebih besar untuk tergolong lancar dalam pembayaran premi iuran. Hal ini dikarenakan perusahaan yang dibina pada BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batuceper ini sudah mengetahui akan informasi yang didapat dalam keuntungan mengikuti program yang ada dengan cara lancar dalam pembayaran premi iuran. Dimana hal ini sejalan dengan penelitian Gandhi (2019) yang menyatakan bahwa apabila semakin lengkap informasi yang didapatkan dalam asuransi maka berapapun jumlah pembayaran iuran yang harus dibayarkan tidak menjadi masalah bagi perusahaan untuk membuat menjadi peserta asuransi dan lancar dalam membayar premi iuran.

3. Isu Keselamatan

Pada faktor isu keselamatan klaim saldo hari tua atau JHT berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran premi iuran BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk klaim kecelakaan kerja tidak berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran iuran. Terlihat pada nilai *odds ratio* yang bernilai 0.496 pada klaim JHT yang artinya bahwa banyaknya perusahaan yang klaim saldo JHT memiliki peluang yang lebih besar dalam kelancaran pembayaran premi iuran. Hal ini menerangkan bahwa perusahaan/pemberi kerja belum mengetahui secara rinci dan manfaat santunan yang didapat dari klaim kecelakaan kerja dan terkadang apabila hasil pembayaran pengobatan tidak banyak mereka cenderung tidak klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Mereka lebih mengetahui akan pengambilan saldo hari tua. Temuan ini sesuai dengan studi Dalimunthe (2019) yang mana jumlah klaim dan jumlah premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih produk asuransi.

4. Kemudahan Pelayanan

Faktor terhadap kemudahan pelayanan dalam mengakses informasi seperti pemakaian SIPP Online dan pemakaian JMO Mobile berpengaruh signifikan positif terhadap kelancaran

pembayaran premi iuran. Hal ini dikarenakan SIPP Online terbukti menjadi wadah yang mudah bagi perusahaan untuk melaporkan pelaporan mutasi karyawan dan pembayaran iuran. Serta penggunaan JMO Mobile dimana mempermudah dalam proses pengklaiman JHT dan dapat melihat saldo hari tua signifikan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran premi iuran BPJS Ketenagakerjaan. *Odds ratio* bernilai 1.831 pada SIPP Online diartikan bahwa setiap perusahaan yang memakai SIPP Online memiliki peluang yang lebih besar dalam kelancaran pembayaran premi iuran. *Odds ratio* 1.373 diartikan bahwa setiap perusahaan yang memakai JMO Mobile memiliki peluang yang lebih besar dalam kelancaran pembayaran premi iuran. Hasil serupa juga ditemukan didalam penelitian Muttaqien (2021) menyatakan bahwa pengumpulan pembayaran yang mudah diakses merupakan hal yang paling efektif di negara-negaraa dengan tekanan akuntabilitas yang kuat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mencapai target pembayaran iuran.

5. *Enforcefment* Pemerintah dan Kebijakan

Jika dilihat berdasarkan hasil perhitungan, kebijakan yang dilakukan untuk memberikan surat teguran dan pemanggilan kejaksaan dirasa belum mempengaruhi secara signifikan dan tidak menyebabkan penurunan jumlah perusahaan yang tidak patuh secara drastis. Terlihat pada nilai *p-value* surat teguran SP sebesar 0.982, pemanggilan kejaksaan nilai *p-value* sebesar 0.989, serta pada denda nilai *p-valuenya* adalah 0.890. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya program relaksasi iuran dan penyaluran BSU bagi peserta. Relaksasi iuran tersebut dapat meringankan tingkat pengeluaran perusahaan dan pekerja disaat pandemi dimana pendapatan tidak pasti bahkan tidak memiliki pendapatan. Pada kondisi pandemi tersebut peserta membutuhkan asuransi untuk mitigasi risiko namun disaat yang sama *income* dan *saving* lebih banyak dialokasikan untuk konsumsi pangan daripada membayar asuransi. Melalui adanya keringanan pembayaran iuran dan BSU dari pemerintah, dapat membantu pekerja selama pandemi dan tetap bertahan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tangerang tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan selain dikarenakan jenis usaha yang mempengaruhi mutasi penerimaan tenaga kerja yang banyak melakukan pemutusan hubungan kerja akibat dampak pandemic covid-19. Penerimaan iuran ataupun penambahan jumlah kepesertaan meningkat namun diiringi juga dengan peningkatan jumlah kasus penunggakan iuran. Hal ini mengakibatkan penurunan kelancaran pembayaran serta penerimaan iuran. Faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam kelancaran pembayaran premi iuran pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah jumlah tenaga kerja, skala JKK, aset dan omset perusahaan, jumlah upah, klaim JHT, serta pemakaian SIPP Online dan JMO Mobile.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran: Model Logit membuktikan bahwa kemudahan pelayanan mempengaruhi kelancaran pembayaran. BPJS Ketenagakerjaan perlu memaksimalkan transformasi digital dalam pelayanan bisnisnya agar pelayanan publik selama pandemi dapat dilakukan dengan efektif. Transformasi digital tersebut mencakup sosialisasi program, pendaftaran peserta, pengajuan klaim dan pelayanan informasi. BPJS Ketenagakerjaan perlu memperkuat kerjasama dengan pemerintah dalam membuat kebijakan fiskal seperti relaksasi iuran dan penyaluran BSU yang telah berjalan agar dapat mempertahankan kepesertaan aktif selama pandemi. Serta dengan stakeholder lainnya seperti asosiasi ataupun kelompok tertentu untuk mempermudah akuisisi kepesertaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni F.2020. Determinan Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Mandiri Bpjs Kesehatan Di RSUD Haji Kota Makassar. Jurnal Unhas. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/595/>
- Arunachalam, Chong. 2019. Determinants of Enforced Tax Compliance: Empirical Evidence from Malaysia. *Advances in Taxation*, Volume 25. Emerald Publishing Limited
- Baltagi BH. 2005 *Econometric Analysis of Panel*

- Data*. 3rd penyunt. Chichester John Wiley & Sons, Ltd.
- Babuna P, Xiaohua Y, Amatus G, Doris AA, David N, Dehui B. 2020. The Impact of Covid-19 on the Insurance Industry. *Internasional Journal of Environmental Research and Public Health*.
- Baker SR, Farrokhnia RA, Meyer S, Pagel M, Yannelis C, Pontif J. 2020. How does household spending respond to an epidemic? Consumption during the 2020 COVID-19 pandemic. *Rev. Asset. Pric. Stud.* 10, 834–862. <https://doi.org/10.3386/w26949>
- Blanchard OJ. 2017. *Makroekonomi*. Jakarta (IDN): Erlangga
- BPJS Ketenagakerjaan. 2020 Laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan 2015-2020. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- Chang TY, Huang W, Wang Y. 2018. Something In the Air: Pollution and The Demand for Health Insurance. *Rev. Econ. Stud.* 85, 1609–1634.
- Cheng H, Qian W, Wen Q. 2020, The Impact of the COVID-19 Pandemic on Consumption: Learning from High Frequency Transaction Data. SSRN Working Paper No.3568574.
- Cheng Y, Jiang Y. 2015. Factors Affecting the Demand for Insurance in China. *Journal of Economic Behavior & Organization* Vol. 66 (2008) 387–402. <https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1037437>
- Dalimunthe W. 2019. Pengaruh Premi Dan Klaim Terhadap Keputusan Memilih Produk Asuransi Jiwa Syariah Di Pt Sun Life Financial Cabang Medan. *Jurnal UINSU*. <http://repository.uinsu.ac.id/7832/1/Skripsi%20Willi.pdf>
- Dartanto T, Halimatussadiah A. 2019. *Why Do Informal Sector Workers Not Pay the Premium Regularly? Evidence from the National Health Insurance System in Indonesia*. *National Library of Medicine Journal*. <https://doi.org/10.1007/s40258-019-00518-y>
- Gandhi A, Samek A. 2019. *On Information and the Demand for Insurance*. *Serrano-Padial Paper*. https://www.serranopadial.com/uploads/3/9/5/9/39597255/insurancepaper_june2020.pdf
- Ginting, Mulianta A. 2013. Pengaruh Faktor-Faktor Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Asuransi Umum di Indonesia. *Kajian*. Vol 18, No.3. <https://doi.org/10.22212/kajian.v18i3.492>
- Gultom RA. 2016. Pengaruh perkembangan makro ekonomi Indonesia terhadap pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan*. 1:48-64.
- Juanda B. 2009. *Ekonometrika Permodelan dan Pendugaan*. IPB Press.
- Krummacker S. 2004. *Firm's Demand for Insurance: An Explorative Approach*. *The American Risk and Insurance Association Journal*. <http://doi:10.1111/rmir.12128>
- Lin X. 2020. Felling Is Believing? Evidence From Earthquake Shaking Experience and Insurance Demand. *J. Risk Insur.* 87, 351–380.
- Michel-Kerjan E. 2010. Catastrophe Economics: The National Food Insurance Program. *J. Econ. Perspect.* 24, 165–186.
- Muttaqien, Setiyaningsih, Hermawati. 2021. *Why did informal sector workers stop paying for health insurance in Indonesia? Exploring enrollees' ability and willingness to pay*.
- Nebolsina E. 2021. *The Impact of The Covid-19 Pandemic on The Business Interruption Insurance Demand in The United States*. *Heliyon*. Elsevier Vol. (7). <http://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021e08357>
- Palil M. 2010. *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants Accounting and Finance in Self-Assessment System in Malaysia*. *Journal Birmingham Business School the University of Birmingham*.
- [PP] Peraturan Pemerintah. 2013. *Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jakarta (ID): Pemerintah Republik Indonesia.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 86. 2013. *Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*. Jakarta (ID): Pemerintah Republik Indonesia.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 46. 2015. *Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua*. Jakarta (ID): Pemerintah Republik Indonesia.

- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 45. 2015. Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Jakarta (ID): Pemerintah Republik Indonesia.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 44. 2019. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jakarta (ID): Pemerintah Republik Indonesia.
- Putra R. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian KUR Yang Disalurkan BNI SKC Bogor. Jurnal IPB. https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/110378/K15171204_Rahmadian_syah%20Putra.pdf?sequence=2&isAllowed=n
- Pratiwi, Yenni Ratna. 2022. Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/banjarmasin/bacaartikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>
- Rusli D. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pedagang Eceran Sektor Formal Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Jurnal USU. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/42464>
- Roos M. 2006. *Willingness to consume and ability to consume*. Dortmund, Germany. Science Direct Journal.
- Safiullin NZC, Safiullin L. 2015. *The theory of demand in the conditions of heterogeneity of goods and consumers*. International Conference on Applied Economics (ICOAE). Russia
- Saka TS, Abere OJ. 2022. Covid-19: Consequential Effects on Insurance Industry, Risk Management, and Insurability of Pandemic Risk. International Journal on Orange Technology [internet]. [diacu 2022 Agustus 10]. <https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT>
- Qian X. 2021. The Impact of Covid-19 Pandemic on Insurance Demand: The Case of China. The European Journal of Health Economics (2021) 22:1017–1024.